

**DRAFT  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
1.	<p><b>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
2.	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara <b>yang memiliki integritas</b>, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
3.	<p>b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b><u>b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;</u></b></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 Catatan: RUMUSAN RUU TETAP, SEDANGKAN RUMUSAN PEMERINTAH MENJADI KONSIDERAN MENIMBANG TERSENDIRI DENGAN PERBAIKAN RUMUSAN.</b></p>
4.	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
5.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
6.	<p>Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
7.	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama</b> <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b> <b>dan</b> <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>MEMUTUSKAN:</b> <b>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
8.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
9.	<p>1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
10.	<p>2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
<p><b>11.</b></p>	<p>3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah mereka yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN oleh Pejabat yang Berwenang secara permanen untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
<p><b>12.</b></p>	<p>4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
<p><b>13.</b></p>	<p>5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
<p><b>14.</b></p>	<p>6. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
<p><b>15.</b></p>	<p>7. Jabatan Pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
<p><b>16.</b></p>	<p>8. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  8. <u><i>Pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi.</i></u></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>DISEPAKATI DISERAHKAN KE TIMUS</b>  <b>CATATAN :</b>  <b>TERKAIT DENGAN SUBSTANSI RUMUSAN RUU AKAN DIBAHAS LENGKAP DI BATANG TUBUH.</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
17.	<p>9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan manajemen kebijakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan administrasi.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
18.	<p>10. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
19.	<p>11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
20.	<p>12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
21.	<p>13. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
22.	<p>14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
23.	<p>15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
24.	<p>16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
25.	<p>17. Perwakilan adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat sementara.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
26.	<p>18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
27.	<p>19. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>19. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah <b><u>Lembaga Non Struktural</u></b> yang mandiri, bebas dari intervensi politik <b><u>untuk menjamin pemberlakuan sistem merit.</u></b></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 DISEPAKATI DIPENDING CATATAN: KEBERADAAN KASN TETAP ADA.</b></p>
28.	<p>20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan diklat ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
29.	<p>21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
30.	<p><b>PENAMBAHAN RUMUSAN BARU PEMERINTAH:</b></p> <p><b><u>22. Profesi ASN adalah pekerjaan atau sekelompok pekerjaan di dalam pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang profesional yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal dan atau pengalaman praktis serta memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.</u></b></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
31.	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR, DAN KODE ETIK</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. profesionalitas;</li> <li>c. proporsionalitas;</li> <li>d. keterpaduan;</li> <li>e. delegasi;</li> <li>f. netralitas;</li> <li>g. akuntabilitas;</li> <li>h. efektif dan efisien;</li> <li>i. keterbukaan</li> <li>j. non-diskriminasi</li> <li>k. persatuan dan kesatuan;</li> <li>l. keadilan dan kesetaraan; dan</li> <li>m. kesejahteraan.</li> </ol> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dasar;</li> <li>b. kode etik;</li> <li>c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;</li> <li>d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;</li> <li>e. kualifikasi akademik;</li> <li>f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>g. profesionalitas jabatan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dasar;</li> <li>b. kode etik;</li> <li>c. <b><i>kode perilaku;</i></b></li> <li>d. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;</li> <li>e. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;</li> <li>f. kualifikasi akademik;</li> <li>g. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>h. profesionalitas jabatan.</li> </ol> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013 DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
34.	Pasal 4

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;</li> <li>b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemerintahan yang sah;</li> <li>c. mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;</li> <li>d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;</li> <li>e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;</li> <li>f. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;</li> <li>g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;</li> <li>h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;</li> <li>i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;</li> <li>j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;</li> <li>k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;</li> <li>l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;</li> <li>m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;</li> <li>n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan</li> <li>o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.</li> </ol> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
36.	<p>(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
37.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <u>Pasal 5A</u></p> <p><b><i>Kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <b><i><u>Pegawai ASN harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan dengan integritas tinggi.</u></i></b></li> <li>(2) <b><i><u>Pegawai ASN harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan rajin.</u></i></b></li> <li>(3) <b><i><u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugas pelayanan harus bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.</u></i></b></li> <li>(4) <b><i><u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.</u></i></b></li> <li>(5) <b><i><u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya harus taat pada perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.</u></i></b></li> <li>(6) <b><i><u>Pegawai ASN harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijaksanaan Presiden, menteri, kepala lembaga Negara, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.</u></i></b></li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>(7) <u>Pegawai ASN harus menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, dan dengan sebaik dan seefisien mungkin.</u></p> <p>(8) <u>Pegawai ASN harus menjaga agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.</u></p> <p>(9) <u>Pegawai ASN dilarang memberikan informasi yang salah dan/atau menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tentang kepegawaian pegawai ASN untuk kepentingan kedinasan.</u></p> <p>(10) <u>Pegawai ASN tidak boleh menyalahgunakan:</u></p> <p>a. <u>Informasi intern negara;</u></p> <p>b. <u>Tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.</u></p> <p>(11) <u>Dalam menjalankan tugasnya Pegawai ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.</u></p> <p>(12) <u>Pegawai ASN harus melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan tentang disiplin ASN.</u></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
38.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pasal 5B</u></b></p> <p><u>Pimpinan instansi harus mengenakan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah pimpinannya yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku sesuai dengan peraturan perundangan.</u></p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
39.	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
40.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jenis</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pegawai ASN terdiri dari:</p> <p>a. PNS; dan</p> <p>b. PPPK.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
42.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Status</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Yang Berwenang dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
44.	<p>(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat yang berwenang sesuai keperluan instansi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undang.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
45.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Kedudukan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan luar negeri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk <b><i>menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat</i></b> secara profesional, jujur, adil, dan merata.</p> <p><b>PANJA 20 SEPTEMBER 2013</b> <b>DISEPAKATI DIPENDING</b> <b>CATATAN:</b> <b>TERKAIT PASAL 8 S.D 12, DIM 46 S.D 56 MEMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEREVIU ULANG RUMUSAN TERSEBUT.</b></p>
47.	<p>(2) Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
49.	<p>(1) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
50.	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
51.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu Fungsi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pegawai ASN berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksana kebijakan publik;</li> <li>b. pelayan publik; dan</li> <li>c. perekat dan <b><i>pemersatu</i></b> bangsa.</li> </ol> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013 RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
53.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Tugas Pokok</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pegawai ASN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan</li> <li>c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013 RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS CATATAN: TERKAIT NOMENKLATUR PEGAWAI ASN, AKAN DI KONSULTASIKAN KEPADA AHLI BAHASA.</b></p>
55.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga Peran</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pegawai ASN berperan selaku perencana, pelaksana dan pengawas</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
57.	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>JABATAN ASN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
58.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b> <b>Umum</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>(2) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.</p> <p>(3) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari : a. TNI; dan b. Polri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengisian Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>DISEPAKATI TERKAIT RUMUSAN TAMBAHAN DARI PEMERINTAH DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b> <b>CATATAN:</b> 1. <b>PASAL 13 AYAT (4) PERLU DISESUAIKAN DENGAN UU TNI NO.34 TAHUN 2004 DAN UU POLRI NO.2 TAHUN 2002.</b> 2. <b>TERKAIT DENGAN PASAL 13 AYAT (4) DIPENDING.</b></p>
60.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Jabatan Administrasi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. jabatan pelaksana; b. jabatan pengawas; dan</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>c. jabatan administrator.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
62.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
64.	<p>(2) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
65.	<p>(3) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
66.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.</p> <p>(2) Penetapan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
67.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Jabatan Fungsional</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
68.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
69.	<p>(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ahli pertama;</li> <li>b. Ahli muda;</li> <li>c. Ahli madya; dan</li> <li>d. Ahli utama.</li> </ol> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
70.	<p>(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemula</li> <li>b. Terampil; dan</li> <li>c. Mahir.</li> </ol> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
71.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
72.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <i><b>Bagian Ketiga A</b></i> <i><b>Pejabat yang Berwenang</b></i></p> <p style="text-align: center;"><i><b>Pasal 17A</b></i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <u><b>Pejabat yang Berwenang di tingkat Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga.</b></u></li> <li>(2) <u><b>Pejabat yang Berwenang di tingkat Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural adalah Pejabat Karir Tertinggi.</b></u></li> <li>(3) <u><b>Pejabat yang Berwenang di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pejabat Karir Tertinggi</b></u></li> </ol> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
73.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat</b> <b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b></p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
74.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;</li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
75.	<p>(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:</p> <p>a. Kepeloporan dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keahlian profesional;</li> <li>2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan</li> <li>3. Kepemimpinan manajemen.</li> </ol> <p>b. Mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan</p> <p>c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
76.	<p>(3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
77.	<p>(4) Penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
78.	<p>(5) Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
79.	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 24 SEPTEMBER 2013</b> <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
80.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non struktural, dan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>Catatan:</b>  <b>Secara terbuka dalam artian “open recruitment”</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
81.	<p>(2) Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.</p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
82.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <i>(82a) Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>  <i>(82b) Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</i></p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
83.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (4) Apabila untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya tertentu tidak tersedia calon yang memiliki kompetensi dari kalangan PNS maka dengan persetujuan Presiden dapat diisi dari kalangan Non PNS secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.</p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
84.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (5) <u>Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh Prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.</u></p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	RUMUSAN DISEPAKATI DIPENDING
85.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <b>(6) <u>Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi dan proses seleksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u></b></p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
86.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <b>(7) <u>Prajurit TNI dan anggota Polri dapat menduduki jabatan Pimpinan Tinggi melalui proses secara kompetitif dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</u></b></p> <p><b>PANJA 1 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DIPENDING</b></p>
87.	<p><b>(3) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.</b></p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pasal 19A</u></b></p> <p><b>(1) <u>Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi.</u></b></p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b></p>
88.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <b>(2) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses seleksi berdasarkan penilaian uji kompetensi melalui assesment center dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan kinerja.</u></b></p>
89.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <b>(3) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan memiliki kompetensi.</u></b></p> <p><b><u>Penjelasan Pasal 19A ayat (3):</u></b>  <b><i>Yang dimaksud dengan “unsur eksternal” adalah pihak-pihak yang memiliki independensi dan kompetensi dalam bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan.</i></b></p>
90.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <b>(4) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masa kerja 1 (satu) tahun dan menjalankan</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<u>tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka dalam waktu tersebut.</u>
91.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b>(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan Panitia Seleksi Instansi diatur dalam Peraturan Menteri.</u></b>
92.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 19B</u></b>  <b><u>Ketentuan mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 19A dapat dikecualikan pada Instansi yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai dengan persetujuan KASN.</u></b>
93.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 19C</u></b>  <b>(1) <u>Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Pimpinan Instansi menyampaikan 3 (tiga) nama calon kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir untuk setiap 1 (satu) jabatan.</u></b> <b>(2) <u>Presiden memilih dan menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang diajukan oleh Tim Penilai Akhir</u></b> <b>(3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Akhir diatur dalam Peraturan Presiden.</u></b>
94.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 19D</u></b>  <b>(1) <u>Pejabat yang Berwenang tidak diperbolehkan mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun sejak pelantikan Pejabat yang bersangkutan, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat jabatan yang ditentukan.</u></b>
95.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b>(2) <u>Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.</u></b>
96.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 19E</u></b>  <b>(1) <u>Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.</u></b>
97.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b>(2) <u>Jabatan pimpinan dapat diperpanjang setelah persetujuan Tim Penilai Akhir untuk Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya dan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk pejabat tinggi pratama.</u></b>
98.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19F</u></p> <p>(1) <u>Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu yang diperjanjikan dengan Pejabat atasannya.</u></p>
99.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(2) <u>Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.</u></p>
100.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(3) <u>Dalam hal Pejabat Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali</u></p>
101.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(4) <u>Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.</u></p>
102.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 19G</u></p> <p><u>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan proses pemilihan umum kepala daerah.</u></p>
103.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 19I</u></p> <p><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></p>
104.	<p>(4) Pejabat yang berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
105.	<p>(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
106.	<p>(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi,</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
107.	<p>(7) KASN melakukan seleksi untuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
108.	<p>(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(3) Sebelum menduduki jabatannya, calon <b><u>Pejabat Pimpinan Tinggi</u></b> mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan <b><u>Instansi</u></b>.</p>
109.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 19 H</u></b></p> <p><b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b> <b>CATATAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. TERKAIT DIM 87 s.d 109, MENUGASKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MERUMUSKAN KEMBALI BERDASARKAN MASUKAN DALAM RAPAT PANJA DAN MEMBUAT MATRIK, BAGAN ATAU FLOWCHART ALUR PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI YANG MELIBATKAN PANITIA SELEKSI, KASN, TPA DAN BAPERJAKAT.</b></li> <li><b>2. MEMINTA PEMERINTAH MENYIAPKAN RINCIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA, MADYA DAN PRATAMA</b></li> </ol>
110.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
111.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b> <b>Hak</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
112.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1</b> <b>Pegawai Negeri Sipil</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
113.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. cuti;</p> <p>c. pengembangan kompetensi;</p> <p>d. biaya perawatan;</p> <p>e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;</p> <p>f. uang duka; dan</p> <p>g. pensiun bagi yang telah mengabdikan kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;</p> <p>h. hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>CATATAN:</b>  <b>1. RUMUSAN DISEPAKATI DAN AKAN DISEMPURNAKAN PEMERINTAH BERDASARKAN MASUKAN YANG BERKEMBANG.</b>  <b>2. TUNJANGAN AGAR DILENGKAPI SEPERTI YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH</b></p>
114.	<p>(2) Pegawai Negeri Sipil wajib bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN PENEMPATANNYA DIPINDAHKAN KE DIM 120</b></p>
115.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN PENEMPATANNYA DIPINDAHKAN KE DIM 120 DIBAGIAN AKHIR.</b></p>
116.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
117.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:</p> <p>a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Tunjangan;</p> <p>c. Cuti;</p> <p>d. Pengembangan kompetensi;</p> <p>e. Biaya kesehatan; dan</p> <p>f. Uang duka.</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>CATATAN:</b>  <b>SUBSTANSI SECARA KESELURUHAN DISETUJUI NAMUN RUMUSANNYA AGAR DISEMPURNAKAN KEMBALI OLEH PEMERINTAH.</b></p>
<p><b>118.</b></p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>RUMUSAN DISEPAKATI DAN DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
<p><b>119.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Kewajiban</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
<p><b>120.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pegawai ASN wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;</li> <li>e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan</li> <li>f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pegawai ASN wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;</li> <li>b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>c. <b><u>melaksanakan kebijakan umum yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;</u></b></li> <li>d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;</li> <li>f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;</li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p><b>h. bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah Negara Republik Indonesia;</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22A</b></p> <p><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>CATATAN:</b>  <b>PERLU DIRUMUSKAN ULANG DENGAN MEMISAHKAN KEWAJIBAN PNS DAN PPPK</b></p>
121.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b>  <b>KELEMBAGAAN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p> <p><b>PANJA 2 OKTOBER 2013</b>  <b>CATATAN:</b>  <b>TERKAIT DENGAN DIM 121 S.D 249, PANJA RUU ASN KOMISI II DPR RI MENUGASKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MERUMUSKAN KEMBALI DALAM BENTUK BAGAN, FLOWCHART, FUNGSI DAN KEWENANGAN YANG AKAN MENJADI BAHAN DALAM PEMBAHASAN SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN KELEMBAGAAN.</b></p>
122.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b>  <b>Umum</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
123.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
124.	<p>(2) Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
125.	<p>a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan umum pendayagunaan Pegawai ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan <b><i>dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta</i></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b><i>pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;</i></b>
126.	<p>b. KASN, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan pembinaan profesi ASN dan pengawasan pelaksanaannya pada Instansi dan Perwakilan;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>b. KASN berkaitan dengan kewenangan <b><u>monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit;</u></b></p>
127.	<p>c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan negara, pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk penjurangan Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>c. LAN, berkaitan dengan kewenangan <b><u>Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;</u></b> dan</p>
128.	<p>d. BKN, berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen Pegawai ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan pendidikan fungsional analisis kepegawaian.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>d. BKN, berkaitan dengan kewenangan <b><u>Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan kriteria manajemen ASN.</u></b></p>
129.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN sebagai berikut:</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p><b>(1) <u>Menteri berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN.</u></b></p>
130.	<p>a. Menetapkan analisis keperluan pegawai ASN untuk semua Instansi dan Perwakilan;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>(2) <u>Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</u></b></p>
131.	<p>b. menetapkan klasifikasi jabatan Pegawai ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<i>a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM;</i>
132.	c. menetapkan skala penggajian dan tunjangan pegawai ASN; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;</i>
133.	d. menetapkan sistem pensiun pegawai ASN; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>c. standar kompetensi Pegawai ASN;</i>
134.	e. melakukan pemindahan Pegawai ASN antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> d. analisis keperluan pegawai ASN untuk semua Instansi <u>berdasarkan struktur yang telah di evaluasi;</u>
135.	f. memberhentikan sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>e. klasifikasi jabatan Pegawai ASN;</i>
136.	g. mengaktifkan status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pejabat Negara; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> f. skala penggajian dan tunjangan pegawai ASN <u>setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang membidangi pemerintahan bidang Keuangan;</u>
137.	h. mengangkat kembali Pegawai ASN yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN; <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> g. sistem pensiun pegawai ASN <u>setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang membidangi pemerintahan bidang Keuangan;</u>
138.	i. menindak Pejabat yang Berwenang atas penyimpangan terhadap tata cara manajemen Pegawai ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> h. <u>pemindahan</u> Pegawai ASN antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi;
139.	j. mengoordinasi pelaksanaan tugas BKN dan LAN. <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> i. <u>pemberhentian</u> sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya;

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
140.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> j. <b><i>pengaktifan</i></b> status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pejabat Negara;
141.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> k. <b><i>pengangkatan</i></b> kembali Pegawai ASN yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN;
142.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> l. <b><i>penindakan</i></b> Pejabat yang Berwenang dan penyelesaian penyimpangan terhadap tata cara manajemen ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
143.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> m. <b><i>rencana kinerja KASN, LAN dan BKN di bidang manajemen ASN.</i></b>
144.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua KASN</b></p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua <i>Komisi Aparatur Sipil Negara</i></b></p>
145.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1 Sifat</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
146.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>KASN merupakan <b><i>Lembaga Non Struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menjamin pemberlakuan sistem merit.</i></b></p>
147.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2 Tujuan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
148.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>KASN bertujuan:</p> <p>a. meningkatkan kekuatan dan kemampuan ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>KASN bertujuan:</p> <p><b>a. <u>menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;</u></b></p>
149.	<p>b. menjamin agar ASN bebas dari campur tangan politik;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>b. <u>menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa;</u></b></p>
150.	<p>c. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>c. <u>menjamin terwujudnya imparialitas ASN; dan</u></b></p>
151.	<p>d. menciptakan sistem kepegawaian sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>d. <u>menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN.</u></b></p>
152.	<p>e. Membangun ASN yang professional, berkemampuan tinggi, berdedikasi, dan terdepan dalam manajemen kebijakan publik;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
153.	<p>f. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; dan</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
154.	<p>g. melakukan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
155.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3 Kedudukan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
156.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>KASN berkedudukan di ibukota negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
157.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 Fungsi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
158.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>KASN berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  KASN <u>memiliki fungsi monitoring, evaluasi dan rekomendasi mengenai kebijakan dan manajemen profesi ASN.</u></p>
159.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 5 Tugas</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
160.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>KASN bertugas:  a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan Kode Etik ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) KASN bertugas:  a. <u>menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;</u></p>
161.	<p>b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN oleh Instansi dan Perwakilan;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  b. <u>menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa;</u></p>
162.	<p>c. menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  c. <u>melaporkan Hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri, BKN dan LAN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan</u></p>
163.	<p>d. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan pegawai;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  d. <u>melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.</u></p>
164.	<p>e. mengusulkan calon Aparatur Eksekutif Senior terpilih pada Instansi dan Perwakilan kepada Presiden untuk ditetapkan;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  (2) <u>Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, pejabat yang membuat keputusan kepegawaian yang melanggar prinsip dan ketentuan sistem merit dapat dikenakan sanksi.</u></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
165.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (3) <u>Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</u> a. <u>Peringatan</u> b. <u>Teguran</u> c. <u>Perintah menerbitkan keputusan</u> d. <u>Khusus untuk pejabat karier dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u> e. <u>Khusus untuk pejabat politik dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.</u>
166.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (4) <u>Terhadap keputusan yang dibuat oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi KASN, harus di perbaiki, dicabut dan dibatalkan, dan dikembalikan pembayaran yang sudah dilakukan.</u>
167.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (5) <u>Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembatalan keputusan pada ayat (4) dilakukan oleh:</u> a. <u>Presiden selaku pembina kepegawaian tertinggi terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat politik; dan</u> b. <u>Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Karier.</u>
168.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (6) <u>Presiden dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada Menteri dan Kepala BKN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.</u>
169.	f. menyusun, meninjau ulang, dan mengevaluasi kebijakan dan kinerja ASN pada Instansi dan Perwakilan;  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
170.	g. mengevaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi dan Perwakilan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN; dan  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
171.	h. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
172.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6</b> <b>Wewenang</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
173.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>KASN berwenang:</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
174.	<p>a. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <i>a. <u>melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit ASN;</u></i></p>
175.	<p>b. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <i>b. <u>menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan</u></i></p>
176.	<p>c. melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan-peraturan pembinaan profesi ASN;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <i>c. <u>memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem merit ASN berjalan.</u></i></p>
177.	<p>d. melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
178.	<p>e. menerima pengaduan atau masukan dari kepala daerah mengenai kinerja Pejabat yang Berwenang;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
179.	<p>f. melakukan mediasi antara kepala daerah dengan Pejabat yang Berwenang di daerah; dan</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
180.	<p>g. melakukan penggantian Pejabat yang Berwenang pada Instansi daerah apabila diperlukan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
181.	<p>Pasal 31</p> <p>KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN pada setiap akhir tahun kepada Presiden.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN <b><u>sekurang-kurangnya sekali pada</u></b> akhir tahun kepada Presiden.</p>
182.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 7 Susunan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
183.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) KASN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota</li> <li>b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan</li> <li>c. 5 (lima) orang anggota.</li> </ol> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
184.	<p>(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
185.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
186.	<p>(2) Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
187.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
188.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang <b><u>Kepala</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<u>Sekretariat.</u>
189.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <i>(2) <u>Kepala Sekretariat berasal dari PNS.</u></i>
190.	(2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN.  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>(3) <u>Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN.</u></i>
191.	(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal KASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>(4) <u>KASN dibiayai oleh APBN.</u></i>
192.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen SDM, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</u></i>
193.	<b>Paragraf 8 Keanggotaan</b>  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
194.	Pasal 35  (1) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut:  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
195.	a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>a. <u>wakil pemerintah sebanyak 4 (empat) orang; dan</u></i>
196.	b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <i>b. <u>akademisi atau praktisi sebanyak 3 (tiga) orang.</u></i>
197.	c. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
198.	d. wakil organisasi ASN sebanyak 1 (satu) orang; dan <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
199.	e. wakil daerah sebanyak 2 (dua) orang. <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
200.	<p>(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara Indonesia;</li> <li>b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;</li> <li>d. tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;</li> <li>e. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen ASN;</li> <li>g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan</li> <li>h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</li> </ul> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara Indonesia;</li> <li>b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. <b><u>berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN;</u></b></li> <li>d. tidak <b><u>pernah</u></b> menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;</li> <li>e. <b><u>mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;</u></b></li> <li>f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang <b><u>manajemen sumber daya manusia;</u></b></li> <li>g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi negara, manajemen publik, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan <b><u>dan/atau strata dua bidang lain yang memiliki pegalaman di bidang manajemen sumber daya manusia; dan</u></b></li> <li>h. <b><u>tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</u></b></li> </ul>
201.	<b>Paragraf 9 Seleksi Anggota KASN</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
202.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
203.	<p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
204.	<p>(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
205.	<p>(4) Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN kepada Presiden.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  (4) Tim seleksi menyampaikan <b><u>3 (tiga) kali jumlah anggota KASN dari masing-masing unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.</u></b></p>
206.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (5) <b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</u></b></p>
207.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 10</b>  <b>Pengangkatan dan Pemberhentian</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
208.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
209.	<p>(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b>  (2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden <b><u>selaku Kepala Negara</u></b> untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>
210.	<p>(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>jabatannya, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia;</li> <li>mengundurkan diri;</li> <li>tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;</li> <li>dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau</li> <li>menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia;</li> <li>mengundurkan diri;</li> <li><b><i>tidak mampu</i></b> jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;</li> <li>dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan <b><i>yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun</i></b> jabatan; atau</li> <li>menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.</li> </ol>
211.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
212.	<p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b><i>(2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menseleksi calon pengganti.</i></b></p>
213.	<p>(3) Tim seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
214.	<p>(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
215.	<p>(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
216.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga LAN</b></p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga <i>Lembaga Administrasi Negara</i></b></p>
217.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
218.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>LAN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;</li> <li>b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;</li> <li>c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;</li> <li>d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;</li> <li>e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;</li> <li>f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;</li> <li>g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; dan</li> <li>h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>LAN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;</u></li> <li>b. <u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN berbasis kompetensi;</u></li> <li>c. <u>merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN secara nasional;</u></li> <li>d. <u>penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, fungsional dan penjurusan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di</u></li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><i>bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;</i></p> <p><b>e. <u>memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan</u></b></p> <p><b>f. <u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik.</u></b></p>
219.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>LAN berfungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana program nasional di bidangnya;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; dan</p> <p>c. penetapan sistem informasi di bidangnya.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>LAN berfungsi:</p> <p>(1) berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen ASN, LAN memiliki fungsi:</p> <p><b>a. <u>mengembangkan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN</u></b></p> <p><b>b. <u>melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN;</u></b></p> <p><b>c. <u>melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;</u></b></p> <p><b>d. <u>melakukan kajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan</u></b></p> <p><b>e. <u>melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.</u></b></p>
220.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p><b>(2) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas LAN lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.</u></b></p>
221.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2 Kedudukan</b></p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
222.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>LAN berkedudukan di ibukota negara.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
223.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3 Kewenangan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
224.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan kegiatan pengkajian;</li> <li>merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas ASN;</li> <li>menyelenggarakan lembaga pendidikan Aparatur Sipil Negara;</li> <li>perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara; dan</li> <li>penyusunan standard dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan fungsional dan penjurangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>LAN sebagaimana dimaksud dalam <b><u>Pasal 39</u></b> berwenang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><u>Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN; dan</u></b></li> <li><b><u>Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN.</u></b></li> </ol>
225.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat BKN</b></p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat <u>Badan Kepegawaian Negara</u></b></p>
226.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
227.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>BKN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan</li> <li>menyimpan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi dan Perwakilan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>BKN memiliki tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><u>melakukan seleksi kompetensi dasar calon Pegawai ASN;</u></b></li> <li><b><u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai ASN;</u></b></li> <li><b><u>melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian;</u></b></li> <li><b><u>mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Pegawai ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;</u></b></li> <li><b><u>penyusunan norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaan</u></b></li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b><u>kebijakan manajemen ASN;</u></b>  <b><u>f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan</u></b>  <b><u>g. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.</u></b></p>
228.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>BKN berfungsi:  a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>BKN memiliki fungsi:  <b>a. <u>pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;</u></b></p>
229.	<p>b. perencanaan pengembangan kepegawaian negara;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <b><u>b. penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan</u></b></p>
230.	<p>c. penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <b><u>c. penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.</u></b></p>
231.	<p>d. penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi jabatan negeri;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
232.	<p>e. penyediaan calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua instansi pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
233.	<p>f. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia Aparatur Negara;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
234.	<p>g. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
235.	<p>h. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan dan pengolahan data dan penyajian informasi yang</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	mendukung pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara; <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
236.	i. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun; <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
237.	j. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas; <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
238.	k. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah; <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
239.	l. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah; dan <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
240.	m. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara. <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
241.	<b>Paragraf 2 Kedudukan</b>  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
242.	Pasal 45  BKN berkedudukan di ibukota negara. <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
243.	<b>Paragraf 3 Kewenangan</b>  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
244.	Pasal 46  BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang: <b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b>  Pasal 46

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	BKN sebagaimana dimaksud dalam <b><i>Pasal 43</i></b> berwenang:
245.	a. menyelenggarakan pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN;  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <b><i>a. menyelenggarakan manajemen ASN; dan</i></b>
246.	b. menyusun materi seleksi umum calon Pegawai ASN;  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> <b><i>b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria manajemen ASN.</i></b>
247.	c. menyelenggarakan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN;  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
248.	d. pembinaan pendidikan fungsional analisis kepegawaian; dan  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
249.	e. memelihara dan mengembangkan Sistem Informasi Pegawai ASN melalui pengumpulan data dan pencatatan informasi Pegawai ASN, pemberian informasi data Pegawai ASN, dan penataan administrasi Pegawai ASN.  <b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>
250.	<b>BAB IX MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
251.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
252.	Pasal 47  Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  Pasal 47  Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen <b><i>PPPK</i></b> .
253.	<b>Bagian Kedua Manajemen PNS</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
254.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Manajemen PNS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah;</li> <li>b. pengadaan;</li> <li>c. jabatan;</li> <li>d. pola karier;</li> <li>e. penggajian;</li> <li>f. tunjangan;</li> <li>g. kesejahteraan;</li> <li>h. penghargaan;</li> <li>i. sanksi;</li> <li>j. pemberhentian;</li> <li>k. pensiun; dan</li> <li>l. perlindungan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI: 17 okt 2013</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Manajemen PNS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b><i>Penyusunan dan</i></b> penetapan kebutuhan;</li> <li>b. pengadaan;</li> <li>c. <b><i>pangkat dan</i></b> jabatan;</li> <li>d. <b><i>penempatan;</i></b></li> <li>e. <b><i>pengembangan dan pendidikan;</i></b></li> <li>f. <b><i>penilaian kinerja;</i></b></li> <li>g. pola karier;</li> <li>h. penggajian;</li> <li>i. tunjangan;</li> <li>j. penghargaan;</li> <li>k. <b><i>disiplin;</i></b></li> <li>l. pemberhentian;</li> <li>m. pensiun; dan</li> <li>n. perlindungan.</li> </ol>
255.	<p>(2) Manajemen PNS di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p>(2) Manajemen PNS <b><i>pada instansi daerah</i></b> dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
256.	<p><b>RUMUSAN BARU PEMERINTAH:</b></p> <p><b><i>(3) Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></b></p>
257.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;"><b>PERUBAHAN SUBSTANSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>paragraf 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>17 Oktober 2013</b></p>
258.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan. <i>(dijadikan penjelasan untuk ayat 1) 17 okt 2013</i></p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p><b>(1) <u>Setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.</u></b></p>
259.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada KASN.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>(2) <u>Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan siklus anggaran.</u></b></p>
260.	<p>(2) Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi jabatan Eksekutif Senior.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b>(3) <u>Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebutuhan jumlah, dan jenis jabatan PNS, sesuai ruang lingkup tugas setiap instansi setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.</u></b></p>
261.	<p>(3) Pengusulan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>17 Okt 2013</b></p>
262.	<p>(4) Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
263.	<p>(3) Penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah PNS dan menjaga proporsionalitas PNS antar Instansi.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
264.	<p>(5) Menteri mengumumkan penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
265.	<p>(6) Ketentuan mengenai Pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
266.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2 Pengadaan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
267.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p><b>(1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong <u>sesuai kebutuhan pegawai.</u></b></p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL</b></p> <p><b><i>(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan dalam suatu instansi.</i></b></p> <p><b><i>17 oktober 2013</i></b></p>
268.	<p>(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b></p> <p><b>17 okt</b></p> <p>(2) Pengadaan PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam <b><u>Pasal 49 ayat (3).</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
269.	<p>(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.</p> <p><b>Perubahan Redaksional</b> <b>17 kt 2013</b></p> <p>(3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.</p>
270.	<p>Pasal 52</p> <p>Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p> <p><b>Perubahan Redaksional</b></p> <p><b>17 Okt</b> Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS.</p>
271.	<p>Pasal 53</p> <p>Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon PNS.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p> <p>Perubahan redaksional</p> <p>17 Okt</p> <p>Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya <b>kebutuhan jabatan untuk diisi dari</b> calon PNS.</p>
272.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p> <p>Perubahan redaksional</p> <p>17 Okt</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
273.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri dengan pertimbangan KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p> <p><b><u>Akan diatur dalam PP → amanat pengaturan lebih lanjut dalam pasal 56</u></b></p>
274.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI: 17 okt 2013</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Seleksi pegadaan PNS dilaksanakan oleh <b><u>Instansi melalui penilaian</u></b> secara obyektif <b><u>berdasarkan</u></b> kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan <b><u>lain</u></b> yang dibutuhkan oleh jabatan-  <b><i>Cat: masuk penjelasan mengenai persyaratan lain</i></b></p>
275.	<p>(2) Seleksi calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL</b>  <b><u>Seleksi PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.</u></b></p> <p><b>17 okt 2013</b></p>
276.	<p>(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
277.	<p>(4) Instansi atau Perwakilan yang menerima pendaftaran calon PNS memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
278.	<p>(5) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau perwakilan masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
279.	<p>(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi atau Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
<p><b>280.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.</p> <p><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p><b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon PNS diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</u></b></p> <p><b><u>17 Okt</u></b>  <b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah. (dijadikan pasal tersendiri setelah DIM 286)</u></b></p>
<p><b>281.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSIAL</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.  (2) Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan.</p>
<p><b>282.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.  (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN.  (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai Jabatan Fungsional.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.  <b><u>(2) instansi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan.</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	(3) <u><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></u>
283.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah lulus pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan</li> <li>c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.</li> </ol> <p>(2) Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI 17 okt 2013</b></p> <p>(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>b. sehat jasmani dan rohani. (<b>perlu penjelasan</b>) <u><b>tidak termasuk penyandang disabilitas</b></u></li> </ol> <p>(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon PNS.</p>
284.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Setiap calon pegawai PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi atau Perwakilan.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah:</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;</p> <p>Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;</p> <p>Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>dengan pekerjaan saya.”</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL</b></p> <p>(1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  "Demi Allah, saya bersumpah:  Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;  Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;  Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”</p> <p><b><u>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumpah/janji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
285.	<p>Pasal 61</p> <p>Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
286.	<p>Pasal 62</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
287.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b>  <b><i>Pasal 63 sudah diatur pada Pasal 19</i></b></p>
288.	<p>(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
289.	<p>(3) Pengadaan Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
290.	<p>(4) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
291.	<p>(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
292.	<p>(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
293.	<p>(7) KASN melakukan seleksi unuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
294.	<p>(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
295.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b>  <b>Pangkat dan Jabatan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
296.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi atau Perwakilan.</p> <p>(2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.</p> <p>(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi.</p> <p>(2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.</p> <p>(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.</p>
297.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4</b> <b>Pola Karier</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
298.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
299.	<p>(2) Setiap Instansi dapat menyusun pola karier Aparaturnya secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI</b> Setiap Instansi dapat menyusun pola karier <b>PNS</b> secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional</p>
300.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier Aparatur PNS secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karir PNS secara nasional diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
301.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan Aparatur Fungsional yang lowong.</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSIONAL:</b> Pasal 66</p> <p>(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan <b><u>jabatan</u></b> fungsional yang lowong.</p>
302.	<p>(2) PNS dapat berpindah jalur antar jabatan eksekutif senior, administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> (2) PNS dapat berpindah antar jabatan <b><u>pimpinan tinggi</u></b>, administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.</p>
303.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
304.	<p>(2) Kenaikan jabatan secara kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
305.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
306.	<b>Paragraf 5</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;"><b>Pengembangan Karir</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
307.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
308.	<p>(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
309.	<p>(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;</li> <li>b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan</li> <li>c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.</li> </ul> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
310.	<p>(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
311.	<p>(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
312.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Paragraf 5A</i></b> <b><i>Pengembangan Kompetensi</i></b></p>
313.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Pasal 68A</i></b></p> <p>(1) <b><i>Setiap pegawai berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.</i></b></p>
314.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(2) <b><i>Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop,</i></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<u>dan penataran.</u>
315.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (3) <u>Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.</u>
316.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (4) <u>Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan masing-masing instansi.</u>
317.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>
318.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6</b> <b>Promosi</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
319.	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh Tim Penilai Kinerja PNS.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
320.	<p>(2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
321.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KASN.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b><u>Peraturan Presiden.</u></b></p>
322.	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
323.	(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
324.	(3) Promosi pegawai Jabatan Administrasi dan Pegawai Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
325.	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) <u>Setiap PNS dapat dipindahkan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah di dalam dan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.</u></p>
326.	(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenangannya.  <b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
327.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (3) <u>PNS dapat diangkat dalam jabatan-jabatan pada lingkungan instansi TNI dan Polri.</u>
328.	<b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> (4) <u>PNS yang diangkat dalam jabatan-jabatan pada instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan dilingkungan TNI dan Polri.</u>
329.	(3) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  <b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b> (5) <u>Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah.</u>
330.	Pasal 72

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
331.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b> <b><u>Pasal 72A</u></b></p> <p>(1) <b><u>Untuk mencegah konflik kepentingan pegawai ASN yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.</u></b></p> <p>(2) <b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p> <p>-----17 okt sampai sini----</p>
332.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 7</b> <b>Penilaian Kinerja</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
333.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.</p> <p>(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.</p> <p>(3) Penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.</p> <p>(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.</p> <p>(5) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.</p> <p>(6) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.</p> <p>(7) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pasal 73</u></b></p> <p><b><u>Perubahan Substansi 18 okt 2013</u></b></p> <p><b><u>Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>(1) <u>Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.</u></p> <p>(2) <u>Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.</u></p> <p><b>Penambahan Substansi: 18 okt 2013</b> <b>Pasal 73A</b></p> <p>(1) <u>Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.</u></p> <p>(2) <u>Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.</u></p> <p>(3) <u>Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.</u></p> <p>(4) <b>Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.</b></p> <p>(5) <u>Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.</u></p> <p>(6) <u>PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p>
334.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan KASN.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
335.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 8</b> <b>Penggajian</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
336.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah <b>wajib</b> membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS <b><u>serta menjamin kesejahteraan PNS.</u></b></p>
337.	<p>(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) <b><u>Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, resiko pekerjaan dan pencapaian kinerja PNS.</u></b></p>
338.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p><b><u>(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.</u></b></p> <p>Cat: perlu penjelasan terhadap kata bertahap antara lain bahwa proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat golongan dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan sehingga memerlukan kesiapan menyusun peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup.</p>
339.	<p>(4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(4) <b><u>Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</u></b></p>
340.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(5) <b><u>Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</u></b></p>
341.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(6) <b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
342.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 9 Tunjangan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
343.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:18 okt 2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pasal 76</u></b></p> <p><b><u>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan.</u></b></p> <p><b><u>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
344.	<p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
345.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kepada PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah pusat dapat memberikan <b><u>tunjangan kemahalan kepada PNS pusat yang bekerja pada instansi vertikal di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.</u></b></p>
346.	<p>(2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Dalam pemberian tunjangan <b><u>kemahalan</u></b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah <b><u>pusat</u></b> wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di masing-masing <b><u>daerah</u></b>.</p>
347.	<p><b>(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
348.	<p>(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p><b><u>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
349.	<b>Paragraf 10</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;"><b>Kesejahteraan</b></p> <p><b>USULAN PEMERINTAH DIHAPUS</b></p>
350.	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS.</p> <p><b>USULAN PEMERINTAH DIHAPUS</b></p>
351.	<p>(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.</p> <p><b>USULAN PEMERINTAH DIHAPUS: 18 okt 2013</b></p>
352.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 11 Penghargaan</b></p> <p><b>Perubahan Redaksional</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 10 Penghargaan</b></p>
353.	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, <b><i>dan prestasi kerja</i></b> dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan <b><i>penghargaan</i></b>.</p>
354.	<p>(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN DIHAPUS</b></p>
355.	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p><b><i>Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa</i></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b><u>pemberian:</u></b>  <b>a. <u>tanda kehormatan;</u></b>  <b>b. <u>kenaikan pangkat istimewa;</u></b>  <b>c. <u>kesempatan prioritas untuk pengembangan diri; dan/atau</u></b>  <b>d. <u>kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan kenegaraan.</u></b></p>
356.	<p>(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa;  b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan</p> <p><b>USUL PEMERINTAH DIHAPUS</b></p>
357.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Hak memakai Satyalancana dicabut apabila PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p><b><u>PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-undang ini.</u></b></p>
358.	<p>(1) Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN DIHAPUS</b></p>
359.	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan/atau Pasal 81 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI</b></p> <p><b>Ketentuan mengenai Pengusulan, Penetapan, dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>
360.	<p style="text-align: center;">Paragraf 12 Sanksi</p> <p><b>PERUBAHAN REDAKSI</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>Paragraf 12 Disiplin</b>
361.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p><b>(1) <u>PNS yang melanggar disiplin dikenakan sanksi.</u></b>  <b>(2) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
362.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran ringan;</li> <li>b. pelanggaran sedang; dan/atau</li> <li>c. pelanggaran berat.</li> </ol> <p><b>USULAN PEMERINTAH DIHAPUS</b></p>
363.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sanksi yang diberikan kepada PNS berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi administratif; atau</li> <li>b. sanksi perdata.</li> </ol> </li> <li>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol> <p><b>USULAN PEMERINTAH DIHAPUS</b></p>
364.	<p><b>Paragraf 13 Pemberhentian</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
365.	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. atas permintaan sendiri;</li> <li>c. mencapai batas usia pensiun;</li> <li>d. perampangan organisasi; atau</li> <li>e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. atas permintaan sendiri;</li> </ol> </li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>c. mencapai batas usia pensiun;  d. perampingan organisasi <b><u>atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini</u></b>; atau  e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.</p>
<p><b>366.</b></p>	<p>(2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. <b>melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan;</b>  b. <b>tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau</b>  c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI</b></p> <p>(2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling tinggi 4 (empat) tahun.  b. Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.</p>
<p><b>367.</b></p>	<p>(3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;  c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;  d. merangkap jabatan lain baik dalam jabatan negara maupun jabatan politik; atau  e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI</b></p> <p>3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;  c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;  d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.</p>
<p><b>368.</b></p>	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (4) <b><u>PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tidak dapat diangkat kembali</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><i>sebagai pegawai ASN dan/atau menduduki jabatan ASN.</i></p> <p><b>DIHAPUS USULAN PEMERINTAH 21 okt 2013</b></p>
369.	<p>(5) <b>Ketentuan lebih lanjut mengenai perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini diatur dengan Peraturan Pemerintah</b></p> <p><b>DIHAPUS 21 okt 2013</b></p>
370.	<p>Pasal 87</p> <p>PNS diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p> <p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>Pasal 87A</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>
371.	<p><b>Paragraf 14</b></p> <p><b>Pensiun</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
372.	<p>Pasal 88</p> <p>Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>Pasal 88</p> <p>(1) <b><u>Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Janda/Duda PNS dan <i>Jaminan Hari Tua</i> PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.</u></b></p> <p>(2) <b><u>Jaminan Pensiun dan <i>Jaminan Hari Tua</i> PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional.</u></b></p> <p>(3) <b><u>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlaku efektif.</u></b></p> <p>(4) <b><u>Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku maka ketentuan mengenai Pensiun dan Tabungan Hari Tua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pensiun dan Tabungan Hari Tua.</u></b></p>
373.	<p>Pasal 89</p> <p>(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>mencapai batas usia pensiun.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) <u><b>PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</b></u></p>
374.	<p>(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
375.	<p>(3) Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(3) Usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah <u><b>56 (lima puluh enam)</b></u> tahun.</p>
376.	<p>(4) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
377.	<p>(5) Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(5) Usia pensiun bagi <u><b>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</b></u> adalah <u><b>58 (lima puluh delapan) tahun.</b></u></p>
378.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(6) Usia pensiun bagi <u><b>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Utama</b></u> adalah 60 (enam puluh) tahun.</p>
379.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><u><b>Pasal 89A</b></u></p> <p>(1) <u><b>PNS diberikan pensiun apabila :</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u><b>meninggal dunia;</b></u></li> <li>b. <u><b>atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;</b></u></li> <li>c. <u><b>mencapai batas usia pensiun;</b></u></li> <li>d. <u><b>perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau</b></u></li> <li>e. <u><b>tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban</b></u></li> </ul> <p>(2) <u><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pensiun diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</b></u></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;"><b><u>Pasal 89B</u></b></p> <p>(1) <b><u>Ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2), (4), dan (5) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</u></b></p> <p>(2) <b><u>PNS yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai Batas Usia Pensiun dan sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</u></b></p>
380.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) <b><u>Sumber pembiayaan Jaminan Pensiun dan <i>Jaminan Hari Tua</i> PNS berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan</u></b></p>
381.	<p>(2) Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) <b><u>Pengelolaan program Jaminan Pensiun dan <i>Jaminan Hari Tua</i> PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</u></b></p>
382.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
383.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 15 Perlindungan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
384.	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja terhadap PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
385.	<p>(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
386.	<p>(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
387.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah</b></p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Manajemen <i>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i></b></p>
388.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1</b> <b>Umum</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
389.	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebutuhan;</li> <li>b. Pengadaan</li> <li>c. Honorarium;</li> <li>d. Tunjangan;</li> <li>e. Kesejahteraan; dan</li> <li>f. Perlindungan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Manajemen <b><i>PPPK</i></b> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kebutuhan;</li> <li>b. pengadaan;</li> <li><b>c. <i>gaji</i>;</b></li> <li>d. tunjangan;</li> <li>e. kesejahteraan; dan</li> <li>f. perlindungan.</li> </ol>
390.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen <b><i>PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
391.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b> <b>Penetapan Kebutuhan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
392.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Penetapan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Penetapan kebutuhan <b>PPPK</b> merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status <b>PPPK</b> yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja <b>Instansi</b>.</p>
393.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(2) <u><b>Penetapan kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan kebutuhan 5 (lima) tahun dengan rincian pertahun.</b></u></p>
394.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(3) <u><b>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Pertimbangan BKN.</b></u></p>
395.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(4) <u><b>Jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK untuk penetapan kebutuhan dan perencanaan pengadaanya diatur dalam Peraturan Presiden.</b></u></p>
396.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b> <b>Pengadaan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
397.	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi dan perwakilan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pengadaan calon <b>PPPK</b> merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada <b>instansi dan perwakilan</b>.</p>
398.	<p>(2) Pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi dan</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Perwakilan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (2) Pengadaan calon <b>PPPK</b> di instansi dilakukan berdasarkan <b><u>analisis jabatan dan beban kerja instansi dan perwakilan</u></b>.</p>
399.	<p>(3) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (3) Pengadaan calon <b>PPPK</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi <b>PPPK</b>.</p>
400.	<p>Pasal 95</p> <p>Setiap instansi dan perwakilan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            Pasal 95</p> <p>Setiap instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan <b>PPPK</b>.</p>
401.	<p>Pasal 96</p> <p>Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah setelah memenuhi persyaratan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            Pasal 96</p> <p>Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon <b>PPPK</b> setelah memenuhi persyaratan.</p>
402.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Seleksi penerimaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            Pasal 97</p> <p>(1) Seleksi penerimaan calon <b>PPPK</b> dilaksanakan oleh instansi untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
403.	<p>(2) Seleksi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Seleksi calon <b>PPPK</b> terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.</p>
404.	<p>(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi <del>dan Perwakilan</del> masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.</p>
405.	<p>(4) Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(4) <del>Instansi dan Perwakilan</del> yang menerima pendaftaran calon <b>PPPK</b> memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi</p>
406.	<p>(5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi <del>dan Perwakilan</del> masing-masing.</p>
407.	<p>(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dan Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi <del>dan Perwakilan</del> dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.</p>
408.	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Pengumuman lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Pengumuman lowongan <b>PPPK</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh <u>instansi dan Perwakilan masing-masing</u>.</p>
409.	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Pengangkatan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Pengangkatan calon <b>PPPK</b> ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang <u>dan berdasarkan Perjanjian Kerja</u>.</p>
410.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 99A</u></p> <p>(1) <u>PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS.</u></p>
411.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(2) <u>PPPK yang berkeinginan pindah status menjadi PNS harus mengundurkan diri sebagai PPPK, dan harus mengikuti semua proses serta memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS.</u></p>
412.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 Honorarium</b></p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 <u>Gaji</u></b></p>
413.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar honorarium yang adil dan layak kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar <b>Gaji</b> yang adil dan layak kepada <b>PPPK resiko pekerjaan dan perjanjian kinerja</b>.</p>
414.	<p>(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (2) <u>Gaji</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan <b><u>PPPK</u></b>.</p>
415.	<p>(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (3) <u>Gaji</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara <b><u>dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</u></b>.</p>
416.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 5 Tunjangan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
417.	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <div style="text-align: center;">Pasal 101</div>           Selain <u>Gaji</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, <b><u>PPPK</u></b> dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
418.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6 Kesejahteraan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
419.	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  <div style="text-align: center;">Pasal 102</div>           (1) Selain <u>Gaji</u> dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada <b><u>PPPK</u></b>.</p>
420.	<p>(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>            (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan <b><u>PPPK</u></b>.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
421.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <u>Pasal 102A</u></p> <p><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji, Tunjangan, dan Kesejahteraan PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></p>
422.	<p><b>Paragraf 7 Perlindungan</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
423.	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>Pasal 103</p> <p>Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap <b>PPPK</b> dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p>
424.	<p>(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap penjara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
425.	<p>(3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
426.	<p><b>BAB IX PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
427.	<p>Pasal 104</p> <p>Pegawai ASN dapat mencalonkan diri untuk jabatan Negara tertentu.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b>  Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara <b><u>dan pimpinan atau anggota lembaga non struktural.</u></b></p>
428.	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam asal 104 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;</li> <li>d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;</li> <li>f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>g. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;</li> <li>h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>i. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;</li> <li>j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;</li> <li>k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</li> <li>l. Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>m. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan</li> <li>n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;</li> <li>d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;</li> <li><del>f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;</del></li> <li>g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;</li> <li>h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>i. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;</li> <li>j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;</li> <li>k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</li> <li>l. Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>m. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan</li> <li>n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.</li> </ol>
429.	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p><b>(1) <u>Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara</u></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b><i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, c, d, e, j, dan k, diberhentikan dari PNS.</i></b>
430.	<p>(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k diberhentikan Sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 <b><i>huruf a, f, g, h, i, j, dan m,</i></b> diberhentikan Sementara dari <b><i>PNS</i></b> dan tidak kehilangan status sebagai PNS.</p>
431.	<p>(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(3) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara <b><i>dan Lembaga non Struktural</i></b> sebagaimana dimaksud pada <b><i>ayat (2)</i></b> diaktifkan kembali sebagai PNS.</p>
432.	<p>(3) Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf m, mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(4) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf b, c, d, <b><i>k,</i></b> dan l mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.</p>
433.	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Pejabat eksekutif senior berstatus Pegawai negeri Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat menduduki jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi atau jabatan fungsional.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
434.	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan Negara diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai <b><i>pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali dan hak-hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan/anggota lembaga non struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
435.	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>ORGANISASI</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
436.	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) <b><u>Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.</u></b></p>
437.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) <b><u>Korps Profesi Pegawai ASN RI memiliki tujuan:</u></b>  <b><u>a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN:</u></b>  <b><u>dan</u></b>  <b><u>b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.</u></b></p>
438.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(3) <b><u>Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Korps Profesi ASN RI memiliki fungsi :</u></b>  <b><u>a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN;</u></b>  <b><u>b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN RI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;</u></b>  <b><u>c. memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;</u></b>  <b><u>d. menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u></b></p>
439.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b></p> <p>(4) <b><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Korps Profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></b></p>
440.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
441.	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
442.	<p>(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
443.	<p>(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
444.	<p>(4) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
445.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  (5) <u><i>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dapat diakses dan dipergunakan oleh BKN dan instansi terkait baik untuk keperluan pemutakhiran data maupun untuk pengambilan keputusan.</i></u></p>
446.	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
447.	<p>(2) Data Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data riwayat hidup;</li> <li>b. riwayat pendidikan formal dan non formal;</li> <li>c. riwayat jabatan dan kepangkatan;</li> <li>d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan;</li> <li>e. riwayat pengalaman berorganisasi;</li> <li>f. riwayat gaji;</li> <li>g. riwayat pendidikan dan latihan;</li> <li>h. daftar penilaian pekerjaan; dan</li> <li>i. surat keputusan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p>(2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data riwayat hidup;</li> <li>b. riwayat pendidikan formal dan non formal;</li> <li>c. riwayat jabatan dan kepangkatan;</li> </ol>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian pekerjaan; i. surat keputusan; dan j. <b><i>kompetensi.</i></b>
448.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>PENYELESAIAN SENGKETA</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
449.	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
450.	<p>(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
451.	<p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
452.	<p>(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
453.	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
454.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>LARANGAN</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
455.	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
456.	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
457.	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
458.	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
459.	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p><b><u>Anggota KASN atau</u></b> Panitia seleksi penerimaan calon pejabat <b><u>Pimpinan Tinggi</u></b> dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</p>
460.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat eksekutif senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat <b><i>Pimpinan Tinggi</i></b> dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
461.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
462.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>
463.	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
464.	Pasal 121

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/<del>atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>
465.	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Panitia Seleksi agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian <b><i>Jabatan Pimpinan Tinggi</i></b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/<del>atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p>
466.	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Panitia seleksi penerimaan calon pejabat <b><i>Pimpinan Tinggi</i></b> yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
467.	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat <b><i>Pimpinan Tinggi</i></b> dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
468.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
469.	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013.</p> <p><b>PEMERINTAH MENGUSULKAN <u>DIHAPUS</u></b></p>
470.	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang KASN terpilih kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p><b><u>Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah-daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus.</u></b></p> <p><b><u>Penjelasan Pasal:</u></b>  <b><u>Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya: daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.</u></b></p> <p><b><u>Yang dimaksud dengan Warga Negara berkebutuhan Khusus adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable citizen) antara lain:</u></b></p> <p><b><u>a. Tuna netra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Dapat diklasifikasikan dalam buta total (bline) atau rabun (low vision);</u></b></p> <p><b><u>b. Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik yang permanen maupun yang tidak permanen; dan/atau</u></b></p> <p><b><u>c. Tuna darsa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, amputasi, dan polio.</u></b></p>
471.	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun <b>2015</b>.</p>
472.	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p><b>PERUBAHAN SUBSTANSI:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat <b>2 (dua) tahun</b> sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>
473.	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b>
474.	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
475.	<p><b>PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PEMERINTAH:</b>  <u>Pasal 130A</u></p> <p><u><i>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</i></u></p>
476.	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
477.	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
478.	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA
	<p>undangan yang berkaitan dengan kepegawaian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
479.	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>
480.	<p style="text-align: right;"><b>Disahkan di Jakarta pada tanggal ...</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p style="text-align: right;"><b>SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</b></p> <p><b>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal...</b></p> <p><b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p><b>AMIR SYAMSUDIN</b></p> <p><b>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</b></p> <p><b>TETAP SESUAI DENGAN RUMUSAN RUU</b></p>